



SURAT-KEPUTUSAN
Nomor : Skep/4/P/BD/IX/2011

tentang

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(COMMUNITY DEVELOPMENT)
PT. PINDAD (PERSERO)**

DIREKSI PT. PINDAD (PERSERO)

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU Tahun 2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
 2. Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya partisipasi perusahaan dalam memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
 3. Berdasarkan pertimbangan butir 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengembangan/ pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*) PT. Pindad (Persero).
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 70: Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297)
 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 2002, tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Negara
 3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
 4. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) Nomor : Skep/1/P/BD/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Organisasi dan Tugas Perusahaan PT. Pindad (Persero).
 5. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad Nomor : Skep/4/P/BD/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Pengembangan.

6. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) nomor: Skep/4/P/BD/XI/2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Perubahan nama Biro Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) menjadi Biro Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
7. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad Nomor: Skep/11/P/BD/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Usaha Kecil dan Koperasi serta Bina Lingkungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) tentang Kebijakan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) PT. Pindad (Persero) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
 2. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 26 September 2011



PT. PINDAD (PERSERO)
DIREKSI

ADIK A. SOEDARSONO
DIREKTUR UTAMA

Kepada Yth.

1. Direksi
2. Para Kadiv
3. Ka. SPI
4. Ka. Puspam
5. Ka. Setper
6. Ka. Pus QA
7. Para Deputi Direktur

LAMPIRAN A SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PINDAD (PERSERO)
NOMOR : SKEP/41/P/BD/IX/2011
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2011

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(COMMUNITY DEVELOPMENT)
PT. PINDAD (PERSERO)**

PT. PINDAD (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan usaha terpadu di bidang peralatan pertahanan dan keamanan serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional.

- Memiliki dedikasi tinggi untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- Memberikan manfaat yang optimal dari bagian laba perusahaan bagi pengembangan masyarakat, sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara umum dan khususnya pada masyarakat sekitar perusahaan, sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.
- Berkontribusi dan berperan secara aktif dalam pengembangan masyarakat melalui:
 - Peningkatan kemampuan usaha kecil masyarakat sehingga menjadi tangguh dan mandiri melalui Program Kemitraan, dan
 - Pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui program Bina Lingkungan.
- Melakukan proses peningkatan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait untuk dipahami dan diterapkan secara konsisten, serta ditinjau kesesuaian dan keefektifannya secara berkala.


PT. PINDAD (PERSERO)
DIREKSI
ADIK A. SOEDARSONO
DIREKTUR UTAMA